



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizal Alias Abbas**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wernas RT/RW 001/001, Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Han/03/II/2023/Reskrim tanggal 11 Februari 2023.

Terdakwa Rizal Alias Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023.

Terdakwa Rizal Alias Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023.

Terdakwa Rizal Alias Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023.

Terdakwa Rizal Alias Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.

Terdakwa Rizal Alias Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL ALIAS ABBAS, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa RIZAL ALIAS ABBAS pada Hari Jumat Tanggal, 13 Januari 2023 Sekitar pukul 02.00 WIT dini hari atau setidaknya tidaknya pada waktu yang merujuk pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di samping Toko Azizah Terminal Pasar Kajase Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan Negeri Sorong, Terdakwa RIZAL ALIAS ABBAS " melakukan penganiayaan" terhadap Saksi ARIF yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di samping toko Azizah Terminal Pasar Kajase Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Arif, Saksi Lubis, Saksi Risman, Saksi Darwis, Saksi Rahim, Saksi Iswan dan Saksi Rusdi sedang bermain kartu domino. Sekitar Pukul 22.00 WIT

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Arif, Saksi Iswan, Saksi Rasul, Saksi Rahim dan Saksi Rusdi mulai mengonsumsi minuman beralkohol sembari melanjutkan bermain kartu domino, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa yang sedang duduk di atas meja bersama dengan Saksi Rizal mengalami pertengkaran lisan dimana Saksi Arif mengatakan "kau Abas ko bodok skali, goblok uang tidak dibawah mati, mati tanam" ujar Saksi Arif kepada Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ko diam Sudah Arif" kepada Saksi Arif dan ditanggapi kembali oleh Saksi Arif dengan mengatakan "kau itu Abbas terlalu anu anu mentong ko" tidak berselang lama, Terdakwa berdiri di atas meja yang diikuti pula oleh Saksi Arif kemudian Saksi Ilham, Saksi Lubis dan Saksi Rahim ikut berdiri untuk menghentikan pertengkaran lisan antara Terdakwa dan Saksi Arif, hingga pada akhirnya Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Arif dengan cara mengarahkan Tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Arif dan mengenai mata kiri Saksi Arif dilanjutkan kembali dengan Pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengarahkan tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Arif dan mengenai hidung Saksi Arif selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Rahim yang berdiri di hadapan Terdakwa untuk melindungi Saksi Arif kemudian Saksi Arif serta Saksi Rahim terjatuh dari meja ke lantai. Selanjutnya Saksi Ilham daeng Lewa mengangkat Kepala Saksi Arif untuk memberikan pertolongan dan keadaan wajah dari Saksi Arif telah berlumuran darah akibat hidung dari Saksi Arif yang mengeluarkan darah. Beberapa jeda waktu kemudian Saksi Sukardi bersama-sama dengan Saksi Lubis dan Saksi Iswan datang menghampiri Saksi Arif dan mengantar Saksi Arif pulang ke rumah menggunakan kendaraan roda empat.

Akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Arif mengalami penderitaan fisik berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 445/OO6/RSUD-SS/02/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama Muh. Arif pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholo Keyen diperoleh hasil :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh keluarga dan Polisi.

Mata kiri : tampak luka lebam berwarna merah keunguan, batas tidak tegas.

Pipi Kiri atas : tampak luka lebam warna merah keunguan batas tidak tegas.

Hidung : Tampak luka lebam warna merah keunguan batas tidak tegas.

Kepada Pasien diberikan pengobatan dan diperbolehkan darat jalan .

Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan dilakukan pada mata kiri, pipi kiri atas dan hidung tampak luka lebam berwarna keunguan dengan batas tidak tegas yang diakibatkan oleh benda tumpul".

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MUH ARIF, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wit du samping Toko Azisah terminal Pasar Kajase Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan terjadi saat kami sedang mengkonsumsi miras sambil main kartu, kemudian Terdakwa berbicara dengan kami dengan nada yang mulai kasar lalu Terdakwa berdiri, kemudian saksi mengatakan ke Terdakwa "ah jangan begitu kita sama-sama minum" kemudian saksi berdiri karena ingin ke WC tetapi pada saat sebelum berdiri sempurna, Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dan mengenai bawah mata sebelah kiri setelah itu Terdakwa memukul yang kedua kali kearah hidung saksi korban yang pada saat itu posisi saksi korban dalam keadaan setengah duduk dan setengah berdiri sehingga saksi terjatuh ke lantai dari meja duduk kemudian saksi merasakan wajah saksi di pukul kembali untuk ke tiga kalinya di bagian mata kanan dan saat itu saksi sudah tidak berdaya dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya nanti saksi terbangun sudah pagi hari saat saksi sudah dirumah dan saat itu saksi merasa kepala saksi sakit dan tidak bisa berdiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saya sebanyak 3(tiga) kali di bagian mata kiri, mata kanan dan bagian hidung;
- Bahwa saksi sadar pada pagi hari setelah jam 8 pagi di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan berbentuk tinju;
- Bahwa saksi sempat di rawat di rumah sakit selama 3(tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa saksi di bagian hidung dan bagian mata;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya dan sekarang saksi masih merasa pusing;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mabuk dan yang mabuk Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sampai Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi dalam masalah ini, tidak pernah diselesaikan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, yang meminta maaf adalah istri Terdakwa lewat telepon;

Bahwa atas keterangan saksi korban dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM DAENG LEWA, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Terminal Kajase, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di samping Toko Azizah;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi berawal saat hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya di samping Toko Azizah, saksi bersama dengan saudara Iwan, saudara Rasul, saudara aca, saudara Lubis, saudara Abas, saudara Risman, saudara Darwis, saudara Rahim, saudara Iswan, saudara Rusdi dan saksi korban sedang bermain kartu, dan kemudian sekitar pukul 22.00 wit saudara Iwan, saudara Rasul, saudara aca, saudara Abas, saudara Rahim, saudara Rusdi dan saksi korban mengkonsumsi minuman beralkohol sambil bermain kartu, dan saat mereka mengkonsumsi minuman beralkohol saudara Rasul, saudara Iwan dan saudara aca meminta ijin pulang, kemudian sekitar pukul 01.30 wit saudara Muh. Arif sudah mulai ribut lalu mengatakan "malam ini saksi hancur, hancur sudah mati tanam, uang tidak dibawah mati" dengan nada tinggi tidak lama saudara Abas mengatakan "Arif ko kenapa ko diam sudah ko main sudah saksi posisi kalah ini Suntili" saudara Arif kemudian berdiri lalu mengatakan "Abas ko kenapa" kemudian saudara Abas ikut berdiri lalu mengatakan "Arif ko mau apa"

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



saksi melihat mereka berdua berdiri saksi, saudara rahim dan saudara lubis ikut berdiri untuk melerai yang pada saat itu posisi saksi berdiri di samping kiri saudara Abas, saudara Lubis berdiri di samping kanan saudara Abas sambil merangkul saudara Abas sedangkan saudara Rahim berdiri ditengah antara korban dengan saudara Abas dengan pandangan kearah saudara Abas membelakangi korban, pada saat itu saksi mengambil uang yang berada di meja kemudian saksi berdiri di meja, saksi melihat saudara Rahim dan saudara Muh Arif sudah jatuh ke lantai dari meja duduk kemudian saksi turun dari meja duduk lalu mengangkat kepala korban ke lengan kanan saksi lalu saksi berteriak "Arif,arif oweee arif" yang sudah tidak sadarkan diri dengan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah kemudian saksi berteriak "ambil tisu,tisu" lalu saudara Risman mengambil tisu dengan 1 (satu) botol Aqua di mobil kemudian mengelap hidung dan menyiram kepala korban dengan air kemudian saksi, saudara Risman dan saudara Iswan membantu saksi untuk mengangkat korban ke meja. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit keluarga korban yaitu saudara Sukardi alias Sako datang ke terminal untuk melihat kondisi korban kemudian mengantar pulang bersama dengan saudara Lubis dan saudara Iswan dengan menggunakan mobil;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, karena pada saat petenggaran teman-teman yang lain melerai mereka sehingga saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu jatuh pingsang dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi terakhir melihat saksi korban pada saat kejadian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUH. ISWAN ALFAIS, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Terminal Kajase, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di smaping Toko Azizah;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi berawal saat hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya di samping Toko Azizah, saksi bersama dengan saudara Iwan, saudara Rasul, saudara aca, saudara Lubis, saudara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abas, saudara Risman, saudara Darwis, saudara Rahim, saudara Ilham, saudara Rusdi dan saksi korban sedang bermain kartu, dan kemudian sekitar pukul 22.00 wit saudara Iwan, saudara Rasul, saudara aca, saudara Abas, saudara Rahim, saudara Rusdi dan saksi korban mengkonsumsi minuman beralkohol sambil bermain kartu, dan saat mereka mengkonsumsi minuman beralkohol saudara Rasul, saudara Iwan dan saudara aca meminta ijin pulang, kemudian sekitar pukul 01.30 wit saudara Muh. Arif sudah mulai ribut lalu mengatakan "malam ini saksi hancur, hancur sudah mati tanam, uang tidak dibawah mati" dengan nada tinggi tidak lama saudara Abas mengatakan "Arif ko kenapa ko diam sudah ko main sudah saksi posisi kalah ini Suntili" saudara Arif kemudian berdiri lalu mengatakan "Abas ko kenapa" kemudian saudara Abas ikut berdiri lalu mengatakan "Arif ko mau apa" saksi melihat mereka berdua berdiri saksi, saudara rahim dan saudara lubis ikut berdiri untuk meleraikan yang pada saat itu posisi saksi berdiri di samping kiri saudara Abas, saudara Lubis berdiri di samping kanan saudara Abas sambil merangkul saudara Abas sedangkan saudara Rahim berdiri ditengah antara korban dengan saudara Abas dengan pandangan kearah saudara Abas membelakangi korban, pada saat itu saksi mengambil uang yang berada di meja kemudian saksi berdiri di meja, saksi melihat saudara Rahim dan saudara Muh Arif sudah jatuh ke lantai dari meja duduk kemudian saksi turun dari meja duduk lalu mengangkat kepala korban ke lengan kanan saksi lalu saksi berteriak "Arif,arif oweee arif" yang sudah tidak sadarkan diri dengan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah kemudian saksi berteriak "ambil tisu,tisu" lalu saudara Risman mengambil tisu dengan 1 (satu) botol Aqua di mobil kemudian mengelap hidung dan menyiram kepala korban dengan air kemudian saksi, saudara Ilham membantu saksi untuk mengangkat korban ke meja, Kurang lebih 10 (sepuluh) menit keluarga korban yaitu saudara Sukardi alias Sako datang ke terminal untuk melihat kondisi korban kemudian mengantar pulang bersama dengan saudara Lubis dan saudara Iswan dengan menggunakan mobil;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, karena pada saat petengkaran teman-teman yang lain meleraikan mereka sehingga saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu jatuh pingsan dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi terakhir melihat saksi korban pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya di samping Toko Azizah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Muh. Arif;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat Terdakwa bersama dengan saudara Iwan, saudara Rasul, saudara Daeng Lewa, saudara Rusdi, saudara Lubis, saudara Rahim, saudara Iswan, saudara Ismang saudara darwis dan korban, sedang main kartu sambil minum minuman beralkohol dan saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah saksi korban dan akibat dari pemukulan tersebut saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi korban langsung dibawah oleh teman-teman minum lainnya kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa marah dengan sifat saksi korban yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya, bahkan saksi korban sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar sehingga dengan kata-kata inilah Terdakwa merasa tersinggung dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan benjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf langsung kepada saksi korban, namun setahu Terdakwa istri Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya di samping Toko Azizah Terdakwa bersama dengan saudara Iwan, saudara Rasul, saudara Daeng Lewa, saudara Rusdi, saudara Lubis, saudara Rahim, saudara Iswan, saudara Ismang saudara darwis dan korban, kami sedang mengonsumsi minuman beralkohol sambil bermain kartu sekitar pukul 23.30 wit saudara Iwan dan saudara Rasul pamit untuk pulang. Sekitar pukul 02.45 wit korban dengan keadaan mabuk mengeluarkan kata-kata yang kurang enak di dengar kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau Abas ko bodok skali, goblok uang tidak dibawah mati, mati tanam" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "Ko diam Sudah Arif" korban masih mengeluarkan perkataan "kau Abas ko bodok skali, goblok uang tidak dibawah mati, mati tanam" secara berulang kali kemudian Terdakwa mengatakan "ko kenapa Arif" korban tidak terimah kemudian korban berdiri saksi juga ikut berdiri tidak lama saudara Daeng lewa bersama dengan saudara Lubis berdiri dengan posisi saudara daeng Lewa berada di kiri Terdakwa sedangkan saudara Lubis berada di kanan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa tetapi Terdakwa memberontak sehigga pelukan saudara Lubis terlepas, Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai korban karena korban melompat turun dari meja duduk setelah itu korban naik kembali ke meja duduk kemudian saudara Rahim naik ke atas meja dan berdiri di pertengahan antara saksi dengan korban, dengan keadaan emosi Terdakwa mendorong saudara Rahim kemudian saudara Rahim terdorong kearah belakang lalu menabrak korban sehingga saudara Rahim bersama dengan korban terjatuh ke lantai semen dengan posisi saudara Rahim menindis tubuh korban, Terdakwa langsung melompat turun dari meja ke lantai dengan posisi berdiri di sebelah kanan korban kemudian saudara Rahim berdiri Terdakwa duduk jongkok dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah korban tepatnya mengenai pada sekitar bawah mata kiri sebanyak satu kali. Setelah saksi memukul korban Terdakwa berdiri di samping kanan korban kemudian saudara Daeng Lewa turun dari meja duduk lalu mengangkat kepala korban ke lengan kanannya lalu berteriak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Arif,arif oweeee arif” yang sudah tidak sadarkan diri dengan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah, saudara Risman datang dengan membawa tisu kemudian membersihkan darah yang keluar dari hidung korban kemudian saudara Daeng Lewa bersama dengan saudara Risman mengangkat korban ke meja. tidak lama saudara Lubis menelpon keluarga korban yaitu saudara Sukardi alias Sako datang ke Terminal Pasar Kajase. Kurang lebih 10 (sepuluh menit) keluarga korban datang menggunakan motor kemudian saudara Lubis, saudara Iswan dan keluarga korban mengantar pulang kerumah dengan menggunakan Mobil Avanza yang di kendari oleh saudara Lubis;

- Bahwa maksud Terdakwa mendorong saudara Rahim di karenakan Terdakwa emosi saudara Rahim berdiri di depan korban sehingga Terdakwa tidak bisa memukul korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat korban terjatuh bersama dengan saudara Rahim, korban masih sadar dan belum mengeluarkan darah, dan setelah korban terjatuh Terdakwa langsung memukul saksi korban sampai saksi korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dengan cara saksi mendorong saudara Rahim kemudian saudara Rahim terdorong kearah belakang lalu menabrak korban sehingga saudara Rahim bersama dengan korban terjatuh ke belakang mengenai lantai semen dengan posisi saudara Rahim menindis tubuh korban, saksi langsung melompat turun dari meja ke lantai dengan posisi berdiri di sebelah kanan korban kemudian saudara Rahim berdiri, Terdakwa langsung duduk jongkok dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah korban tepatnya mengenai pada sekitar bawah mata kiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Posisi Terdakwa berdiri di sebelah kanan korban sedangkan korban terbaring terlentang kemudian saksi duduk jongkok dan memukul korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Penyebabnya karena Terdakwa emosi korban menghina Terdakwa dengan perkataan “kau Abas ko bodok skali, goblok uang tidak dibawah mati, mati tanam”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melihat kejadian tersebut adalah saudara Daeng Lewa, saudara Lubis, saudara Rahim, saudara Iswan, saudara Darwis saudara Risman dan saudara Rusdi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan dikuasai minuman beralkohol (mabuk).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan. Saksi juga menjelaskan bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap pelaku.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat yang terjadi saudara Rahim tidak terjadi apa-apa sedangkan akibat yang terjadi saudara Muh. Arif mengalami pendarahan di bagian hidung yang diakibatkan oleh kepala yang terbentur di lantai semen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan adanya kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban sempat dilakukan visum et repertum pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif.

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Rizal Alias Abbas selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Rizal Alias Abbas, dan dipersidangan Terdakwa Rizal Alias Abbas telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dengan cara melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal terjadi pada Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Terminal Kajase, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di smaping Toko Azizah;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat Terdakwa bersama dengan saudara Iwan, saudara Rasul, saudara Daeng Lewa, saudara Rusdi, saudara Lubis, saudara Rahim, saudara Iswan, saudara Ismang saudara darwis dan saksi korban, sedang main kartu sambil minum minuman beralkohol dan saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah saksi korban dan akibat dari pemukulan tersebut saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi korban langsung dibawah oleh teman-teman minum lainnya kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa marah dengan sifat saksi korban yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya, bahkan saksi korban sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar sehingga dengan kata-kata inilah Terdakwa merasa tersinggung dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, korban Muh. Arif dilakukan visum et repertum tanggal 18 Januari 2023 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Mata kiri : tampak luka lebam berwarna merah keunguan, batas tidak tegas.

Pipi Kiri atas : tampak luka lebam warna merah keunguan batas tidak tegas.

Hidung : Tampak luka lebam warna merah keunguan batas tidak tegas.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Kepada Pasien diberikan pengobatan dan diperbolehkan darat jalan.

Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan dilakukan pada mata kiri, pipi kiri atas dan hidung tampak luka lebam berwarna keunguan dengan batas tidak tegas yang diakibatkan oleh benda tumpul".

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut sudah sesuai dan telah memberikan keadilan kepada korban, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam keadaan memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Alias Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rizal Alias Abbas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Murti, S.H, Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)